

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Analisis Kebijakan Ekonomi Sirkular Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Irma Yuniar^{1*}, Nur Syamsiyah², Yuyun Yunarti³

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email: yuniarirma39@gmail.com¹, nursyamsiyah@metrouniv.ac.id²,
yuyunyunarti300977@gmail.com³

*) Corresponding Author

Submitted: 31 May 2025
 Revised: 10 June 2025
 Accepted: 16 June 2025
 Published: 30 June 2025

How to Cite:

Yuniar, I., Syamsiyah, N., & Yunarti, Y. (2025). Islamic Economic Review of Waste Circular Economy Policy Analysis at the Metro City Environmental Service. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 278–290.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.57354>



Copyright © 2025 by Authors

ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation of circular economy policy in waste management in Metro City and examine its relationship with Islamic economic principles. A circular economy is a strategic approach to creating a sustainable waste management system through seven main principles: reduce, reuse, recycle, recover, redesign, extended producer responsibility (EPR), and collaborative participation. Using a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, this study found that the principles of reduce, reuse, and recycle have been implemented effectively thanks to education and community participation. Meanwhile, the principles of recovery and EPR still face obstacles, especially related to technological limitations and the non-optimal role of producers. From an Islamic economic perspective, implementing the circular economy aligns with the values of *maslahah*, *Amanah*, and *khalifah fil arch*, emphasizing the importance of responsible and equitable resource management. Thus, the circular economy has ecological and economic impacts and reflects Islamic spiritual ethics in protecting the environment and empowering communities.*

Keywords: *Circular economics, garbage management, metro city environment service*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah di Kota Metro serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi sirkular dipandang sebagai pendekatan strategis dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui tujuh prinsip utama: *reduce, reuse, recycle, recover, redesign, extended producer responsibility* (EPR), dan kolaboratif-partisipatif. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa prinsip *reduce, reuse, dan recycle* telah diimplementasikan secara cukup efektif berkat edukasi dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, prinsip *recover* dan EPR masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan teknologi dan belum optimalnya peran produsen. Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan ekonomi sirkular ini sejalan dengan nilai-nilai *maslahah, amanah, dan khalifah fil ardh*, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Dengan demikian, ekonomi sirkular tidak hanya berdampak ekologis dan ekonomis, tetapi juga mencerminkan etika spiritual Islam dalam menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat.


Kata Kunci: *Ekonomi Sirkular, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung implementasi ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, di mana ekonomi sirkular ditetapkan sebagai agenda prioritas nasional guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta Tujuan 11 dan 13 terkait keberlanjutan kota dan perubahan iklim. Komitmen ini juga selaras dengan upaya pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030 sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim global (Raihan & Rahma, 2022).

Salah satu bentuk implementasi kebijakan ini terlihat di Kota Metro, Provinsi Lampung, yang telah menjalankan program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui inisiatif bank sampah sejak tahun 2014. Program ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan bertujuan mengurangi timbulan sampah, mendorong partisipasi masyarakat, serta menciptakan nilai ekonomi dari limbah melalui praktik-praktik seperti *reduce, reuse, recycle* (3R), *recover, redesign, extended producer responsibility* (EPR), dan kolaborasi komunitas. Program ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem linear "ambil-gunakan-buang" menjadi sistem sirkular yang berupaya memperpanjang siklus hidup produk dan meminimalkan limbah.


Gambar 1. Data Perkembangan Bank Sampah Kota Metro 2014- 2024)



Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Meskipun terdapat peningkatan jumlah bank sampah dari tahun ke tahun hingga mencapai 23 unit pada tahun 2024, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data DLH Kota Metro (2023), produksi sampah harian mencapai 80–100 ton, dengan 60% di antaranya berasal dari rumah tangga. Namun, hanya sekitar 27% rumah tangga yang memilah sampah sebelum dibuang, akibat masih dominannya sistem kumpul-angkut-buang dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, prinsip EPR belum berjalan maksimal karena belum adanya regulasi teknis di tingkat daerah, sementara prinsip *recover* juga menghadapi kendala akibat keterbatasan teknologi pengolahan sampah residu.


Grafik 2. Jumlah Bank Sampah Per Wilayah di Kota Metro Tahun 2024



Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Untuk meningkatkan efektivitas program, pada tahun 2021 DLH menggandeng Tim Penggerak PKK guna memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan komunitas dalam pengelolaan sampah. Perubahan ini berhasil mendorong keterlibatan perempuan dan ibu rumah tangga dalam aktivitas produksi barang daur ulang seperti *ecobrick*, kompos, *paperbag*, dan kursi dari botol bekas, yang turut mendukung pelaku UMKM dan memberi nilai tambah ekonomi lokal. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan pengelolaan sampah (baru 37% pelanggan dari total rumah tangga), kurangnya infrastruktur, serta belum meratanya akses informasi di berbagai wilayah.

Grafik 3. Jumlah Pelanggan Layanan Pengelolaan Sampah Kota Metro Tahun 2024



Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Menurut Norman (2022) ekonomi sirkular tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga melibatkan kebijakan untuk menekan penggunaan sumber daya serta memperpanjang umur produk. Prinsip ini tercermin dalam kerangka 9R, yang terdiri dari pemanfaatan produk secara lebih efisien, perpanjangan masa pakai produk, dan pengolahan kembali material untuk digunakan ulang. Geissdoerfer et al (2017) menekankan bahwa ekonomi sirkular berfokus pada pengurangan penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan limbah secara efisien. Sementara itu, Walter R. Stahel (2019) mengatakan bahwa pentingnya prinsip *redesign, reduce, reuse, recycle, recover, extended producer responsibility* (EPR), dan kolaboratif partisipatif dalam pengelolaan sampah. Purwanti (2021) mendukung gagasan ini dengan menekankan bahwa sistem bank sampah mendorong masyarakat untuk memilah, mendaur ulang, dan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga.

Ghisellini et al. (2016) juga menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dan dukungan kebijakan dari pemerintah merupakan komponen penting dalam penerapan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Muanifah & Cahyani (2021) menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah anorganik adalah mendorong praktik daur ulang yang efisien dan menghasilkan nilai ekonomi.

Kirchherr et al. (2017) menyatakan bahwa ekonomi sirkular bukan hanya tentang daur ulang, melainkan merancang ulang produk dengan mempertimbangkan keberlanjutan sejak awal. Gueye (2021) memperkuat gagasan ini dengan menekankan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah, keterlibatan industri, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip ekonomi sirkular telah masuk ke dalam RPJMN 2020–2024 dan berbagai regulasi lainnya.

Berbagai teori dan pandangan di atas menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, keterlibatan masyarakat, tanggung jawab produsen, serta perubahan dalam pola konsumsi dan produksi. Prinsip-prinsip tersebut membutuhkan landasan hukum yang dapat mendorong pelaksanaan di tingkat nasional maupun lokal, sehingga arah implementasi menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

Di tingkat nasional, penerapan ekonomi sirkular tidak lepas dari kerangka SDGs, terutama tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Bappenas, 2022) dalam Modul Teori Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa prinsip-prinsip SDGs dapat menjadi landasan dalam mendorong perubahan paradigma menuju sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Poornaiya (2021) juga menyatakan bahwa implementasi SDGs memerlukan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mencapai keberlanjutan jangka panjang. Tujuan SDGs yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular antara lain mencakup Tujuan 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan), Tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), dan Tujuan 13 (penanganan perubahan iklim). Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini bertujuan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, serta mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pelayanan publik terkait pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk pengurangan dan penanganan sampah, serta tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75 Tahun 2019 mengatur tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan oleh produsen, terutama sampah yang berasal dari kemasan dan produk yang sulit terurai.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular memiliki landasan nilai yang kuat. Konsep ini sejalan dengan prinsip *maslahah* yaitu kemanfaatan umum dan *la dharar wa la dhirar* yaitu menghindari bahaya dan tidak membahayakan. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis, tetapi

juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Islam mendorong efisiensi penggunaan sumber daya (*al-iqtisad*) dan melarang pemborosan (*israf*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf: 31. Prinsip-prinsip seperti *amanah*, *ihsan*, dan *ta'awun* menjadi fondasi normatif dalam mendukung ekonomi sirkular yang berbasis partisipasi dan keberlanjutan.

Selain itu, konsep ekonomi sirkular dalam Islam juga erat kaitannya dengan keadilan distribusi sumber daya (*adl*) dan perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*), salah satu dari lima prinsip utama *maqashid syariah*. Dalam konteks ini, program bank sampah dapat dilihat sebagai upaya kolektif untuk menjaga lingkungan, mengurangi kesenjangan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, dan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang beretika dan inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat di lapangan, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini mampu menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang berkelanjutan. Integrasi perspektif ekonomi Islam dalam analisis ini diharapkan dapat memperkuat kerangka normatif dan etis dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Yesti et al., (2025) pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam Analisis Kebijakan Ekonomi Sirkular Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Penelitian ini juga berupaya memahami pengalaman dan perspektif pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan tiga kelompok informan utama, yaitu perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, pengurus bank sampah, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pengumpulan, pemilahan, serta pengolahan sampah oleh masyarakat dan pengelola bank sampah di Kota Metro, untuk memperoleh data nyata mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular, wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang kebijakan ekonomi sirkular, efektivitas pengelolaan sampah, serta kendala yang dihadapi dalam proses daur ulang. Selain itu, dokumentasi yang mencakup laporan pengelolaan sampah, peraturan terkait kebijakan ekonomi sirkular, serta data statistik mengenai program bank sampah digunakan sebagai sumber informasi pendukung untuk memperkaya analisis (Rachmawati, 2007)

Data dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif (Miles et al., 2014), yang mencakup reduksi data yaitu memilah data yang relevan dengan fokus penelitian dan menghilangkan informasi yang tidak diperlukan, penyajian data menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel agar lebih mudah dipahami dan di analisis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang mana mengidentifikasi pola-pola temuan

utama dan memverifikasi keabsahan hasil penelitian melalui triangulasi sumber data (Himawan et al., 2023; Khatatbeh et al., 2021). Untuk memastikan validitas, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai metode pengumpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan ekonomi sirkular oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro dapat dilihat melalui penerapan tujuh prinsip ekonomi sirkular menurut Walter R. Stahel, yaitu *reduce, reuse, recycle, recover, redesign, extended producer responsibility* (EPR), serta kolaboratif dan partisipatif. Ketujuh prinsip ini telah mulai dijalankan secara bertahap oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama masyarakat melalui program bank sampah dan kegiatan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Reduce diterapkan melalui upaya pengurangan timbunan sampah sejak dari sumbernya. Informan Y menyatakan bahwa pada tahun 2023 jumlah produksi sampah harian mencapai 80–100 ton per hari dan sekitar 60% berasal dari sampah rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong pemanfaatan ulang barang bekas. Salah satu contohnya adalah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada beberapa kegiatan komunitas dan sosialisasi pemanfaatan barang daur ulang. Informan AJ, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro, menyatakan bahwa edukasi pengurangan sampah plastik telah menjadi fokus sejak 2021 melalui program kemitraan dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pelatihan warga. Ia menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong masyarakat untuk membawa wadah sendiri saat berbelanja dan memanfaatkan kembali barang bekas sebagai bagian dari pembiasaan perilaku *reduce* di lingkungan rumah tangga. Informan M selaku pengurus bank sampah menyampaikan bahwa prinsip *reduce* diterapkan melalui strategi pemilahan sampah sejak dari sumber, seperti memisahkan plastik, kardus, dan sisa makanan agar tidak tercampur. Sampah plastik yang tidak memiliki nilai jual tinggi kemudian diolah menjadi *ecobrick*, sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan turut mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Melalui cara ini, sampah plastik yang sebelumnya tidak bernilai dapat memiliki nilai ekonomi baru, yaitu sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per batang *ecobrick* tergantung ukuran dan kualitasnya.

Reuse Informan SG selaku Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bank Sampah menyampaikan bahwa prinsip *reuse* diwujudkan melalui pemanfaatan barang bekas, seperti tali keramik, menjadi produk bernilai guna baru berupa tas anyaman. Produk tersebut dijual dengan harga Rp25.000–Rp45.000 per unit dan dipasarkan melalui kegiatan pameran lokal. Dinas Lingkungan Hidup mendukung kegiatan ini dengan memberikan fasilitas berupa gunting, nilon, dan papan anyaman. Kegiatan ini berhasil menggerakkan partisipasi ibu-ibu rumah tangga dalam proses produksi, yang secara langsung memberikan penghasilan tambahan. Dalam satu bulan, kelompok ini dapat menghasilkan sekitar 20 hingga 30 tas, yang memberikan tambahan pendapatan sekitar Rp600.000 hingga Rp1.350.000, tergantung jumlah produksi dan

penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *reuse* tidak hanya berdampak pada pengurangan limbah, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Recycle merupakan salah satu prinsip yang paling aktif diterapkan. Informan lain, Ibu L yang menjabat sebagai pengurus bidang budidaya magot, mendaur ulang limbah plastik seperti sedotan dan botol bekas menjadi produk kreatif seperti bunga hias, pot bunga, tempat tisu, dan pouch. Bunga dijual dengan harga Rp5.000–Rp10.000 per tangkai, sementara pot bunga dihargai Rp30.000–Rp50.000 tergantung jumlah hiasan yang digunakan. Produk lain dijual dalam kisaran Rp10.000–Rp50.000. DLH memberikan bantuan berupa alat-alat seperti lem tembak, setrika, dan gunting untuk mendukung proses produksi. Kegiatan ini telah membantu meningkatkan pemasukan bagi ibu-ibu rumah tangga yang aktif mendaur ulang sampah.

Informan lainnya, Pak M yang merupakan tokoh masyarakat sekaligus pengelola bank sampah yang aktif menggerakkan kegiatan pengolahan limbah rumah tangga di lingkungannya. Ia menjelaskan bahwa masyarakat di wilayahnya mendaur ulang sampah organik menjadi kompos, dan sebagian sampah anorganik seperti kertas dan kardus dikumpulkan untuk dijual kembali ke pengepul. Meskipun produk daur ulang yang dihasilkan masih sederhana, seperti kompos dan kertas olahan, kegiatan ini tetap memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Kompos hasil olahan dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram dan digunakan juga untuk tanaman hias warga sekitar. Pak M menambahkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupa pelatihan pembuatan kompos dan bantuan alat pencacah sederhana. Pak M juga menyampaikan bahwa selain mendaur ulang kompos bank sampah yang di kelola juga mendaur ulang sampah plastik dapat didaur ulang menjadi *ecobrik*serta produk furnitur seperti satu set kursi dan meja yang terbuat dari botol bekas, yang biasanya terdiri dari empat kursi dan satu meja dengan harga sekitar Rp1.500.000. Untuk pemasaran produknya sudah tidak hanya di pameran tetapi sudah banyak yang mengenal dari satu sumber ke sumber yang lainnya untuk daur ulang ini juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan fasilitas yang terdapat kendaraan roda tiga dan alat pencacah plastik untuk menunjang proses daur ulang. Selain mengurangi limbah plastik kegiatan tersebut bisa menunjang ekonomi warga yang ikut partisipasi dalam pengelolaannya.

Recover dilakukan dalam bentuk pemanfaatan kembali energi dan material dari sampah *residu*. Namun, pelaksanaannya masih terbatas karena kurangnya fasilitas dan teknologi untuk mengolah jenis sampah seperti popok dan pembalut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan bahwa belum ada alat khusus yang dapat mengelola sampah jenis ini secara efisien, sehingga masih menjadi tantangan dalam penerapan prinsip *recover* secara optimal.

Redesign mulai diperkenalkan melalui pendekatan terhadap pelaku UMKM dan pengelola bank sampah untuk mendesain ulang kemasan dan produk dari bahan limbah menjadi lebih bernilai. Contohnya adalah tas daur ulang dari tali keramik, furnitur dari botol bekas, dan bunga hias dari sedotan plastik. Produk-produk ini menunjukkan upaya kreatif dalam merancang ulang barang bekas menjadi produk yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai jual dan daya guna yang tinggi.

Extended Producer Responsibility (EPR) diterapkan melalui kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pelaku usaha dalam menyusun peta jalan pengurangan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong pelaku usaha seperti cafe, hotel dan restoran untuk bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan dan memberikan pelatihan serta fasilitas pendukung. Meskipun belum menyeluruh, beberapa produsen telah mulai menerapkan *Extended Producer Responsibility* (EPR) secara mandiri, termasuk dalam perubahan kemasan yang disediakan.

Kolaboratif dan partisipatif merupakan prinsip yang mendasari seluruh proses implementasi kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK, sekolah, dan tokoh masyarakat dalam membentuk dan mengelola bank sampah. Hingga tahun 2024, telah terbentuk 23 unit bank sampah aktif di lima kecamatan dan satu wilayah perumahan. Masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah, dan beberapa kelompok warga bahkan membentuk unit produksi kreatif di bawah naungan bank sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari limbah yang dikumpulkan. Salah satu warga, Ibu M, menyampaikan bahwa ia awalnya tidak paham soal pengelolaan sampah, tetapi setelah mengikuti sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan kader PKK, ia mulai terbiasa memilah sampah di rumah dan menyerahkannya ke bank sampah. Ia merasa kegiatan tersebut membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan memberikan tambahan penghasilan dari hasil penjualan sampah yang dipilah. Menurutnya, masyarakat semakin termotivasi ketika melihat hasil nyata dari kegiatan daur ulang yang dilakukan bersama.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip ekonomi sirkular oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro telah menunjukkan kemajuan. Ketujuh prinsip Walter Stahel dapat terlihat dalam praktik lapangan yang nyata, baik melalui kegiatan individual maupun kelompok. *Reduce* dan *reuse* dilaksanakan melalui edukasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan inisiatif warga yang menghasilkan produk seperti tas dari tali keramik dan bunga hias dari sedotan, yang memiliki nilai jual Rp25.000–Rp50.000. *Recycle* dilakukan melalui pengolahan kompos dan produk kreatif, menunjukkan pemanfaatan limbah yang bernilai ekonomis. *Recover* masih menghadapi kendala karena keterbatasan fasilitas. Redesign tampak dalam pengembangan produk inovatif dari limbah rumah tangga. Prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2019, meski implementasinya belum merata. Prinsip kolaboratif dan partisipatif didukung oleh kebijakan lokal serta keterlibatan aktif masyarakat, seperti ditunjukkan oleh pengalaman Bu Martini yang awalnya tidak paham, lalu ikut memilah dan merasakan manfaat ekonominya. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, memperkuat dampak dari kebijakan ekonomi sirkular di tingkat lokal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi sirkular di Kota Metro memiliki keterkaitan erat dengan teori dan pendekatan yang telah dikembangkan dalam kajian

ekonomi sirkular secara global. Implementasi kebijakan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah di Kota Metro menunjukkan kecenderungan positif melalui penerapan tujuh prinsip ekonomi sirkular menurut Walter R. Stahel (2019), yakni *reduce, reuse, recycle, recover, redesign, extended producer responsibility* (EPR), serta kolaboratif dan partisipatif. Penerapan ini juga selaras dengan pendekatan 9R (*Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle*) seperti dijelaskan oleh (Kirchherr et al., 2017b), yang menekankan pentingnya pengurangan limbah sejak dari sumber hingga optimalisasi siklus hidup produk.

Dari tujuh prinsip ekonomi sirkular menurut Walter R. Stahel (2019), terdapat tiga prinsip yang telah berjalan secara maksimal di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, yaitu *reduce, reuse, dan recycle*, yang ditopang oleh kegiatan edukasi, partisipasi aktif masyarakat, serta nilai ekonomi dari produk daur ulang. Sementara itu, prinsip *redesign, kolaboratif, dan partisipatif* mulai diupayakan meskipun implementasinya belum merata. Di sisi lain, prinsip *recover dan Extended Producer Responsibility* (EPR) masih menemui hambatan, terutama karena keterbatasan fasilitas pendukung serta minimnya keterlibatan produsen dalam pengelolaan sampah.

Pada prinsip *reduce, reuse, dan recycle*, telah terlihat partisipasi aktif masyarakat dan pengelola bank sampah dalam mengurangi timbulan sampah, memanfaatkan kembali limbah non-organik, serta mendaur ulang sampah menjadi produk bernilai jual. Teori dari Zink & Geyer (2017), memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa daur ulang yang berkelanjutan perlu menghasilkan dampak lingkungan dan ekonomi yang seimbang. Keberhasilan pada tiga prinsip ini dapat dikaitkan dengan dukungan edukasi yang luas dan berkelanjutan, adanya nilai ekonomi langsung dari produk daur ulang, serta keterjangkauan teknologi yang dibutuhkan. Ini menjadi bukti bahwa ketika edukasi, insentif ekonomi, dan alat pendukung tersedia, penerapan ekonomi sirkular dapat berjalan efektif di tingkat lokal.

Sebaliknya, pada prinsip *recover dan Extended Producer Responsibility* (EPR), penerapannya masih lemah. Tidak tersedianya fasilitas pengolahan limbah *residu* seperti popok dan pembalut menunjukkan tantangan besar dalam aspek teknologi dan infrastruktur, sebagaimana dijelaskan oleh Setiawan (2023). Selain itu, prinsip EPR belum berjalan optimal karena belum ada paksaan regulatif maupun insentif bagi produsen lokal untuk mengelola limbah pasca konsumsi. Padahal menurut Murray et al (2021), keberhasilan ekonomi sirkular sangat bergantung pada keterlibatan penuh pihak produsen. Ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan daerah yang tegas dan pengawasan yang konsisten, prinsip EPR cenderung terhenti pada tataran wacana.

Prinsip *redesign* mulai muncul dari inisiatif masyarakat dalam menciptakan produk yang fungsional sekaligus bernilai estetika. (Geissdoerfer et al., 2017) menyatakan bahwa desain ulang produk menjadi salah satu kunci utama transisi menuju sistem ekonomi sirkular yang regeneratif. Keberhasilan awal dalam prinsip ini menunjukkan bahwa kreativitas lokal dapat menjadi potensi besar jika dibarengi dengan pelatihan desain dan akses pasar yang lebih luas. Prinsip kolaboratif dan partisipatif menjadi landasan dari keberhasilan sebagian besar aktivitas pengelolaan sampah di Kota Metro. Seperti dikemukakan oleh Poornaiya (2021), keberhasilan ekonomi sirkular

bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kota Metro telah berhasil memobilisasi masyarakat melalui struktur PKK dan sekolah, namun tingkat partisipasi antar wilayah masih belum merata. Ini menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik sosial di masing-masing wilayah agar hasilnya lebih merata.

Fasa (2021), menekankan bahwa upaya transisi ekonomi sirkular harus memperhatikan literasi masyarakat. Brosch, et al (2022), juga menyatakan bahwa keberhasilan penerapan ekonomi sirkular dipengaruhi oleh pemahaman terhadap nilai lingkungan dan ekonomi dari produk daur ulang. Di Kota Metro, munculnya berbagai produk berbasis limbah menunjukkan peningkatan pemahaman ini, meskipun masih perlu diperluas agar menjangkau kalangan muda dan masyarakat berpenghasilan rendah. Masson et al (2022) menegaskan pentingnya integrasi antara inovasi sosial dan pendekatan bisnis. Hal ini tercermin dari munculnya kelompok produksi berbasis rumah tangga yang mengolah limbah menjadi barang jual. Namun tantangannya adalah kesinambungan pasar dan daya saing produk daur ulang, yang masih kalah dari produk komersial pabrikan. Ini menandakan perlunya strategi pemasaran dan dukungan promosi dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Metro tidak hanya berdampak pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga mulai membentuk fondasi ekonomi berbasis masyarakat yang lebih lestari. Namun demikian, keberhasilan sebagian prinsip harus diimbangi dengan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas teknologi, dan konsistensi partisipasi lintas sektor agar ekonomi sirkular benar-benar menjadi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Ekonomi Islam terhadap Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah

Implementasi kebijakan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai *khalifah fil ardh* (wakil Allah di bumi) yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ciptaan-Nya, termasuk lingkungan dan sumber daya alam. Konsep ini tercermin dalam prinsip *amanah* yang mengharuskan setiap individu untuk bertindak tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kegiatan pengurangan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) yang diterapkan melalui program bank sampah dapat dilihat sebagai upaya kolektif masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Lebih lanjut, aktivitas pemilahan, pengolahan, dan pendaur-ulangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Metro melalui bank sampah juga selaras dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *la dharar wa la dhirar* (tidak membahayakan dan tidak merugikan). Ekonomi Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan menolak praktik israf (pemborosan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf: 31.

Dalam hal ini, penggunaan kembali limbah untuk dijadikan produk bernilai jual tidak hanya membantu mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan ibu rumah tangga yang terlibat, sehingga mendukung prinsip *adl* (keadilan distributif) dalam distribusi manfaat ekonomi.

Aktivitas ekonomi yang muncul dari pengelolaan limbah juga mendukung prinsip *al-ihsan* (berbuat baik secara maksimal) dan *ta'awun* (kerja sama) yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam. Kolaborasi antara DLH, PKK, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah menunjukkan bentuk nyata dari kerja sama komunitas berbasis nilai-nilai moral dan etika Islam. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan tambahan penghasilan, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Kegiatan daur ulang yang menghasilkan produk seperti kompos, tas daur ulang, dan furnitur dari limbah plastik bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga mencerminkan bentuk nyata dari *ikhtiar* menuju kehidupan yang lebih bersih, sehat, dan sejahtera secara holistik.

Meskipun demikian, prinsip *hisbah* (pengawasan sosial) dalam ekonomi Islam juga perlu diperkuat dalam konteks ini. Kelemahan dalam penerapan prinsip *recover* dan *extended producer responsibility* (EPR) menunjukkan perlunya keterlibatan lebih lanjut dari lembaga pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengawasi serta mendorong tanggung jawab produsen terhadap limbah pasca konsumsi. Dalam Islam, tanggung jawab tidak hanya berada pada konsumen, tetapi juga produsen wajib memastikan produknya tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kebijakan lokal dan peningkatan peran produsen sangat penting agar prinsip tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dapat terwujud secara menyeluruh.

Dengan demikian, pendekatan ekonomi sirkular di Kota Metro dapat dipandang sebagai model implementatif dari ekonomi Islam kontemporer yang mendorong keberlanjutan, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologis. Strategi ini tidak hanya mendukung upaya pengurangan sampah dan peningkatan nilai ekonomi masyarakat, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam Islam yang mendorong kesalehan individu sekaligus kolektif dalam menjaga amanah bumi. Maka, penguatan ekonomi sirkular di tingkat lokal perlu terus didorong dengan kerangka regulasi, teknologi, dan edukasi yang selaras dengan prinsip syariah untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang adil, berkelanjutan, dan berkah bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi ekonomi sirkular oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro melalui program bank sampah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Penerapan tujuh prinsip ekonomi sirkular menurut Walter R. Stahel yakni *reduce, reuse, recycle, recover, redesign, extended producer responsibility* (EPR), serta kolaboratif dan partisipatif—telah dijalankan secara bertahap dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Prinsip *reduce, reuse, dan recycle* telah berjalan cukup baik berkat dukungan edukasi, fasilitas, dan keterlibatan aktif warga. Namun,

pelaksanaan prinsip *recover* dan EPR masih menghadapi kendala, terutama pada aspek fasilitas teknologi dan rendahnya keterlibatan produsen.

Dari perspektif ekonomi Islam, pendekatan ekonomi sirkular ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar seperti *khalifah fil ardh, maslahah, ta'awun*, dan *amanah*. Kegiatan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendaur-ulangan sampah merupakan wujud nyata dari semangat anti-pemborosan (*israf*), keberlanjutan, dan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan rumah tangga dalam pengelolaan sampah menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual dan sosial dalam Islam dapat menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan kebijakan lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Metro tidak hanya berdampak secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dan spiritual masyarakat. Agar keberhasilannya dapat berkelanjutan, disarankan adanya penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas teknologi pengolahan sampah, serta pengembangan literasi masyarakat yang terintegrasi dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Pemanfaatan produk dari sampah organik dan anorganik perlu dimaksimalkan agar bernilai guna dan jual lebih tinggi. Selain itu, bank sampah yang masih belum berjalan optimal sebaiknya diaktifkan kembali melalui pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi ini diharapkan dapat membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang lebih adil, inklusif, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2022). *Modul Ajar 4 - Penerapan Ekonomi Sirkular Di Indonesia*. 4, 1–48. <https://www.undp.org/indonesia/publications/modul-1-6-circular-economy>
- Fasa, A. W. H. (2021). Aspek Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 339–357. <https://doi.org/10.1016/j>.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017a). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143(0), 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017b). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143(April 2018), 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. *Journal of Cleaner Production*, 114, 11–32. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007>
- Gueye, S. (2021). Completing the picture: How the circular economy tackles climate change. *Ellen Macarthur Foundation*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/completing-the-picture>

- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017a). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017b). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127(September), 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., et al. (2021). (n.d.). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. M.*
- Muanifah, S., & Cahyani, Y. (2021). Pengelolaan Bank Sampah Dalam Menumbuhkan Peluang Usaha Nasabah Bank Sampah. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 150–159. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.258>
- Norman, H. (2022). The Future is Circular. *Consumer Electronics Test & Development*, 2021(2), 6–7. [https://doi.org/10.12968/s2754-7744\(23\)70067-5](https://doi.org/10.12968/s2754-7744(23)70067-5)
- Poornaiya, S. (2021). Circular economy. *Water and Energy International*, 64r(6), 32–34. https://doi.org/10.52899/978-5-88303-634-6_166
- Purwanti, I. (2021). Konsep implementasi ekonomi sirkular dalam program bank sampah (Studi kasus: Keberlanjutan bank sampah Tanjung). *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4(1), 89–98. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/40/55>
- Rachmawati, I. N. (2007). Data Collection in Qualitative Research: Interviews. *Indonesian Journal of Nursing*, 11(1), 35–40.
- Raihan, S., & Rahma, N. A. R. (2022). Ekonomi Sirkular 101 : Meninjau Definisi , Praktik , hingga Implikasi Kebijakan di Indonesia. *DMKP Univesitas Gadjah Mada*.
- Setiawan, A. (2023). Implementasi EPR (Extended Producer Responsibility) di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. https://info3r.menlhk.go.id/berita/detail/berita-15-v_berita
- Sugiyono. (2016). Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif. In *Analisis Data Kualitatif*. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Walter R. Stahel. (2019). The circular economy. In *Research Handbook on the Green Economy* (Issue 2013). <https://doi.org/10.36661/2596-142x.2019v1i1.10902>
- Yesti, K., Dakhi, F., Aryaningtyas, A. T., Pariwisata, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Indonesia, P. (2025). *Menyelami Daya Tarik Wisata Kuliner Tradisional Jawa-Manado di Resto Apung Kampoeng Rawa*. 7(2), 213–223.
- Zink, T., & Geyer, R. (2017). Circular Economy Rebound. *Journal of Industrial Ecology*, 21(3), 593–602. <https://doi.org/10.1111/jiec.12545>